

PROVINSI JAWA BARAT  
**RANCANGAN**  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan di Kota Bandung, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara implementatif telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraannya sehubungan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan baru di bidang kesehatan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

9. Peraturan ...

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016** tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012** tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Swasta adalah setiap komponen penyelenggara Upaya Kesehatan non-pemerintah di Daerah Kota.
9. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas secara teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain di Daerah Kota.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan yang melakukan pembinaan terhadap anggota dan memberikan rekomendasi untuk izin praktik.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sistem Kesehatan Kota Bandung yang selanjutnya disingkat SKKB adalah pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen di Daerah Kota secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat penyakit, peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan Kesehatan perorangan.
15. Upaya ...

15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan di masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan preventif, promotif, penyembuhan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif kepada pasien.
17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19. Upaya Promotif adalah kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan.
20. Upaya Preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit.
21. Upaya Kuratif adalah setiap kegiatan dalam rangka penyembuhan penyakit.
22. Upaya Rehabilitatif adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan Kesehatan.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat.
24. Pusat ...

24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Upaya Preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
25. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
26. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan dan/atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
29. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Imunisasi.
30. Sumber Daya Kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
31. Sumber Daya Manusia kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan yang terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.
32. Tenaga ...

32. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
33. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang Kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
35. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
36. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
37. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
38. Makanan adalah barang yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label yang dimaksud untuk dimakan dan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

39. *Hygiene ...*

39. *Hygiene* sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
40. Pengawasan *Post Market* adalah pengawasan terhadap produk makanan dan minuman industri rumah tangga di Daerah Kota pasca beredar di masyarakat.
41. Manajemen Kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan Kesehatan, administrasi Kesehatan, pengelolaan data dan informasi Kesehatan, dan pengaturan hukum kesehatan, yang mendukung sub sistem lainnya pada SKP guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
42. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
43. Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung Bersama DPRD Kota Bandung.
45. Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat menjadi PYDOPD adalah Penduduk Daerah yang mendapat bantuan pembayaran premi jaminan kesehatan nasional dari Pemerintah Daerah Kota.

Bagian ...



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. upaya kesehatan;
- b. sumber daya manusia kesehatan;
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- d. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;
- e. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pembiayaan kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

BAB II

UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi penyelenggaraan:
  - a. UKP; dan
  - b. UKM.
- (2) Penyelenggaraan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. sistem rujukan UKP;
  - d. gawat darurat;
  - e. pelayanan kesehatan tradisional;
  - f. pelayanan kesehatan bencana;
  - g. pelayanan darah;
  - h. promosi kesehatan;
  - i. *surveilans* kesehatan;
  - j. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - k. kejadian luar biasa;
  - l. kesehatan indera;
  - m. pelayanan ...

- m. pelayanan kesehatan jiwa;
- n. kesehatan lingkungan;
- o. kesehatan ibu dan anak;
- p. pengelolaan imunisasi;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- s. kesehatan lanjut usia;
- t. kesehatan kerja;
- u. kesehatan olah raga;
- v. pelayanan kesehatan reproduksi;
- w. perawatan kesehatan masyarakat;
- x. sistem rujukan UKM; dan
- y. jaminan kesehatan masyarakat.

## Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pendekatan:
  - a. upaya promotif;
  - b. upaya preventif;
  - c. upaya kuratif; dan
  - d. upaya rehabilitatif.

## Bagian Ketiga Fasilitas Pelayanan Kesehatan

### Pasal 5

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, berupa:
  - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
  - b. Puskesmas;
  - c. klinik;
  - d. rumah sakit;
  - e. apotek;
  - f. unit transfusi darah;
  - g. laboratorium kesehatan;
  - h. optikal;
  - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
  - j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan izin operasional Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memiliki izin dengan masa berlaku tertentu dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menerbitkan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kota.
- (2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dukungan atas program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan fasilitas yang layak untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pembinaan terhadap Upaya Kesehatan yang menggunakan sumber daya masyarakat di lingkungan tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut berada.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib membuat laporan hasil kegiatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan ...

- e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyelenggarakan sistem mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan sistem mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Sistem Rujukan UKP

#### Pasal 11

Sistem rujukan UKP, terdiri atas:

- a. FKTP; dan
- b. FKRTL.

Pasal ...

## Pasal 12

FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. praktik dokter mandiri atau praktik dokter gigi mandiri;
- b. Puskesmas; dan
- c. klinik pratama.

## Pasal 13

FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. praktik dokter spesialis mandiri atau dokter gigi spesialis mandiri;
- b. rumah sakit; dan
- c. klinik utama.

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan sistem rujukan UKP dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- (2) Ketentuan sistem rujukan UKP yang dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam keadaan gawat darurat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota, Swasta dan Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah Kota bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sistem rujukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Gawat Darurat

Pasal 15

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan dilaksanakan secara cepat dan bertanggung jawab untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Penanganan gawat darurat harus dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas instalasi gawat darurat.
- (3) Dalam menangani kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang meminta uang muka pelayanan maupun uang pembelian obat dan Alat Kesehatan yang dibutuhkan dalam proses penanganan sebelum memberikan tindakan.
- (4) Tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam memudahkan Pelayanan Kesehatan kegawatdaruratan, Dinas Kesehatan membentuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
- (2) Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya pusat layanan informasi cepat;
  - b. tersedianya tenaga terlatih dalam penanggulangan kasus gawat darurat;
  - c. tersedianya ...

- c. tersedianya pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang meliputi Sistem Komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi Gawat Darurat; dan
- d. tersedianya media informasi yang terbaru bagi pengguna pelayanan kesehatan mengenai ketersediaan semua jenis pelayanan ruang perawatan terutama ruang rawat inap dan ruang perawatan intensif.

#### Pasal 17

- (1) Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus terintegrasi dengan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. Pemerintah Daerah Kota; dan
  - d. swasta yang ada di Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Pelayanan Kesehatan Tradisional

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, Swasta atau Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



## Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat berupa UKP dan UKM.
- (2) Penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan yang dilakukan oleh Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan Tradisional.
- (3) Penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan yang meliputi:
  - a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tradisional; dan
  - c. pembiayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 20

- (1) Setiap asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan memberikan rekomendasi kepada anggotanya dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Daerah Kota harus terdaftar pada Dinas Kesehatan.
- (2) Asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

## Pelayanan Kesehatan Bencana

## Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan bencana, meliputi:
  - a. penyediaan sumber daya;
  - b. Pelayanan Kesehatan;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. transportasi.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota mempersiapkan kegiatan Pelayanan Kesehatan pra-bencana dan pasca bencana.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk kondisi siaga bencana.
- (4) Dalam hal terjadi bencana, setiap Tenaga Kesehatan dapat memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan Pelayanan Darah

##### Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota mengupayakan persediaan darah yang aman dan terbebas dari penyakit yang membahayakan penerima darah.

##### Pasal 23

- (1) Setiap Rumah Sakit di Daerah Kota wajib memiliki bank darah.
- (2) Dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan penyakit, unit transfusi darah cabang wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit berbahaya tertentu sesuai dengan kemampuan dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Rumah Sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unit transfusi darah cabang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan ...

- f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai biaya pengganti proses pengolahan darah pada Rumah Sakit di Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan

#### Promosi Kesehatan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan upaya promosi Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan upaya promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Swasta dan Masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Upaya Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di tempat umum, tempat kerja, institusi kesehatan, institusi pendidikan dan rumah tangga.
- (2) Upaya Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan kesehatan yang dilakukan dengan frekuensi sesuai pola penyakit yang ada, gerakan masyarakat hidup sehat, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk Pemerintah Daerah Kota lainnya;
  - b. peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat dan Tenaga Kesehatan lainnya dalam hal Promosi Kesehatan;
  - c. pengembangan ...

- c. pengembangan metode dan teknologi Promosi Kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat; dan
- d. kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 27

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Bagian Kesepuluh *Surveilans* Kesehatan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan *Surveilans* Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan merupakan prasyarat program kesehatan dan bertujuan untuk:
  - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
  - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
  - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/ Wabah; dan
  - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

(3) Sasaran ...

- (3) Sasaran penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan, meliputi:
- a. program kesehatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, spesifik lokal atau daerah, bilateral, regional dan global; dan
  - b. program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan.
- (4) Sasaran penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Bandung.

#### Pasal 29

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Masyarakat yang menemukan kasus penyakit berpotensi wabah penyakit harus melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam mencegah peningkatan penyakit tidak menular dan penyebaran penyakit menular, Dinas Kesehatan menyelenggarakan *Surveilans* Kesehatan, Kewaspadaan Dini KLB dan Respon.
- (3) Penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau wabah memerlukan respon cepat dan Penyelidikan Epiemiologi dari Pemerintah Daerah Kota dan Swasta dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahui.

#### Pasal 30

Layanan dan Fasilitas Kesehatan jejaring di wilayah kerja Puskesmas harus berkoordinasi dalam menyelenggarakan *surveilans* kesehatan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan wabah penyakit diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi:
  - a. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
  - b. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- (2) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah;
  - b. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronis dan Gangguan imunologis;
  - c. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit *diabetes melitus* dan gangguan metabolik;
  - d. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kanker dan Kelainan Darah;
  - e. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya;
  - f. upaya Kesehatan indera dan gangguan fungsional;
  - g. upaya Kesehatan jiwa; dan
  - h. upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kota lainnya, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keduabelas  
Kejadian Luar Biasa

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menetapkan status KLB.
- (2) Setiap sarana Kesehatan wajib melaporkan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah kepada Pemerintah Daerah Kota dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut terdiagnosa.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan penanganan dan penyelidikan KLB.
- (4) Setiap sarana kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan dan penyelidikan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Kesehatan Indera

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan indera.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan indera sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keempatbelas  
Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas  
Kesehatan Lingkungan

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat dan/atau Swasta harus memperhatikan dan menerapkan aspek kesehatan lingkungan yang sehat, ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan.
- (2) Indikator kualitas lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan:
  - a. sarana air bersih;
  - b. jamban sehat;
  - c. pengelolaan sampah
  - d. pengelolaan limbah;
  - e. pengelolaan pangan;
  - f. pengendalian kualitas udara;
  - g. sarana dan bangunan; dan
  - h. pengendalian vektor penyakit.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat terjadi keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota menyediakan sanitasi darurat.

Pasal ...



## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanitasi total berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan *higiene* sanitasi tempat umum dan pengelolaan pangan.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana, pelaku, dan pengelolaan pangan siap saji sesuai dengan kaidah *higiene* sanitasi tempat umum dan pengelolaan pangan.

## Pasal 40

- (1) Setiap pemilik usaha tempat umum dan tempat pengelolaan pangan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memiliki sertifikasi laik *higiene* sanitasi.
- (2) Sertifikasi laik *higiene* sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin operasional usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi tempat umum dan pengelolaan pangan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 41

- (1) Setiap perusahaan pengendalian vektor harus memiliki izin operasional.
- (2) Ketentuan ijin operasional perusahaan pengendalian vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keenambelas  
Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana sesuai standar pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuhbelas  
Pengelolaan Imunisasi

Pasal 43

- (1) Setiap orang harus mengikuti Upaya Kesehatan Imunisasi.
- (2) Upaya Kesehatan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jenis Imunisasi;
  - b. penyelenggaraan Imunisasi;
  - c. pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Imunisasi;
  - d. peran serta masyarakat;
  - e. pencatatan dan pelaporan; dan
  - f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dikelompokkan menjadi Imunisasi program dan Imunisasi pilihan.

(2) Imunisasi ...

- (2) Imunisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Imunisasi rutin;
  - b. Imunisasi tambahan; dan
  - c. Imunisasi khusus.

#### Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menggerakkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melalui kegiatan pemberian informasi.
- (2) Kegiatan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. media cetak;
  - b. media sosial;
  - c. media elektronik dan media luar ruang;
  - d. advokasi dan sosialisasi;
  - e. pembinaan kader;
  - f. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah; dan/atau
  - g. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dan/atau Swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penggerak Masyarakat;
  - b. sosialisasi Imunisasi;
  - c. dukungan fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi;
  - d. keikutsertaan sebagai kader; dan/atau
  - e. turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan Imunisasi.

#### Pasal 47

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi program.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan Imunisasi dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Rumah sakit, Puskesmas, klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang menyelenggarakan Imunisasi bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah Imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.
- (2) Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan
- (3) Pembiayaan untuk investigasi dan kajian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja pada Daerah Kota atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana KIPI dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 50

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e secara rutin dan berkala pada Dinas Kesehatan.

## Pasal 51

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f terhadap penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan.

## Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan Imunisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapanbelas  
Pelayanan Gizi

## Pasal 53

- (1) Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan Masyarakat yang dilakukan melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
  - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
  - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
  - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (2) Upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan pelayanan gizi prioritas kepada kelompok rawan, meliputi:
- a. bayi dan balita;
  - b. anak usia sekolah dan remaja perempuan;
  - c. ibu ...

- c. ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - d. pekerja wanita; dan
  - e. usia lanjut.
- (3) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di:
- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. institusi atau fasilitas lainnya;
  - c. masyarakat; dan
  - d. lokasi dengan situasi darurat.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab memenuhi sarana dan prasarana dalam melakukan upaya perbaikan gizi.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan swasta dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kesembilanbelas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan ....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Upaya Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduapuluh  
Upaya Kesehatan Matra

Pasal 57

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan Matra yang meliputi;

- a. Kesehatan haji dan umrah;
- b. Kesehatan penanggulangan bencana;
- c. Kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Kesehatan pada arus mudik; dan
- e. Kesehatan pada kegiatan di area tertentu.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Kesehatan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dalam bentuk pembinaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan perlindungan Kesehatan selama di Indonesia pada masa sebelum berangkat, perjalanan dan setelah kepulangan ibadah haji.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Tim Penyelenggara Kesehatan haji yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dinas Kesehatan menetapkan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai pelaksana Upaya Kesehatan Haji dan Umrah sesuai tingkat atau tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan umrah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Kesehatan jemaah haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 59

- (1) Kesehatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan Kesehatan Matra yang dilakukan untuk mengurangi Risiko Kesehatan pada tahap tanggap darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 60

- (1) Kesehatan situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan Kesehatan Matra yang dilakukan terhadap masyarakat dan petugas yang terpajan pada situasi gangguan keamanan dan ketertiban, meliputi:
  - a. kegiatan kesiapan antisipasi terhadap kemungkinan adanya Risiko Kesehatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - b. kegiatan operasional kesehatan penanggulangan Risiko Kesehatan akibat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 61

- (1) Kesehatan pada arus mudik merupakan Kesehatan Matra bagi masyarakat terpajan pada arus mudik dan arus balik yang diselenggarakan pada saat:
  - a. persiapan; dan
  - b. selama arus mudik dan arus balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan pada arus mudik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...



## Pasal 62

- (1) Kesehatan pada kegiatan di area tertentu merupakan Kesehatan Matra bagi masyarakat terpajan pada kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. kegiatan lomba lintas alam;
  - b. pekan olah raga;
  - c. lokasi wisata;
  - d. festival bahari;
  - e. festival keagamaan;
  - f. pekan adat, seni dan budaya;
  - g. jambore di bumi perkemahan; dan
  - h. konvensi tingkat nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan pada kegiatan di area tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduapuluh Satu  
Usaha Kesehatan Sekolah

## Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduapuluh Dua  
Upaya Kesehatan Lanjut Usia

## Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Upaya Kesehatan lanjut usia.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyediaan pos pelayanan terpadu lanjut usia;
  - b. penyediaan Puskesmas santun lanjut usia;
  - c. pemberian ...

- c. pemberian skrining kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah Kota dan Swasta;
  - d. pelayanan lanjut usia di rumah sakit;
  - e. pelayanan *home care* dan *long term care*;
  - f. optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
  - g. pemberdayaan lanjut usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keduapuluh Tiga Kesehatan Kerja

#### Pasal 65

- (1) Pemberi kerja dan/atau pengelola tempat kerja harus melakukan upaya pencegahan terhadap gangguan Kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi tempat kerja di semua jenis pekerjaan.
- (2) Pemberi kerja dan/atau pengelola tempat bekerja wajib menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan karyawan melalui Jaminan Sosial.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Bagian Keduapuluh Empat Kesehatan Olahraga

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga bersama dengan swasta dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua puluh Lima  
Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua puluh Enam  
Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan upaya keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh Tujuh  
Sistem Rujukan UKM

Pasal 69

Sistem rujukan UKM terdiri dari:

- a. tingkat pertama; dan
- b. tingkat kedua.

Pasal 70

- (1) Sistem rujukan UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan oleh Puskesmas.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan tata kelola penyelenggaraan UKM oleh Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 71

- (1) UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan UKM tingkat kedua meliputi menerima dan menindaklanjuti rujukan penyelesaian dari UKM tingkat pertama.
- (3) Rujukan dari UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sarana;
  - b. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. operasional.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelesaian rujukan dari UKM tingkat pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Rujukan UKM diatur dengan Peraturan Wali Kota

#### Bagian Kedua puluh Delapan Jaminan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk di Daerah melalui:
- a. kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; atau
  - b. memberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan;
- (2) Penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan masyarakat bagi penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Swasta dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan bagi penduduk di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB III  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pendayagunaan; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya SKKB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatannya.
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengikutsertakan tenaga kesehatannya dalam peningkatan kompetensi.
- (3) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan bantuan peningkatan kompetensi tenaga kesehatannya.
- (4) Bantuan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. informasi;
  - b. persetujuan;
  - c. dana pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. bentuk bantuan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Setiap organisasi profesi pemberi rekomendasi praktik Tenaga Kesehatan wajib terdaftar pada Dinas Kesehatan.
- (2) Organisasi ...

- (2) Organisasi profesi di Daerah Kota wajib melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya.
- (3) Pembinaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat melibatkan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pergantian Ketua Organisasi Profesi Tingkat Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pembinaan oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:
  - a. kode etik profesi;
  - b. standar keprofesian;
  - c. peningkatan ilmu dan keterampilan profesi;
  - d. status legal praktik keprofesian;
  - e. sosialisasi regulasi kesehatan terkait keprofesian; dan
  - f. pembangunan kesehatan di Daerah Kota.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 76

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 77

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang berpraktik mandiri wajib membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik mandiri wajib melakukan pembinaan terhadap kegiatan Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat di rukun warga tempat berpraktik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan Pelayanan kesehatan dan pembinaan terhadap kegiatan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota-

## BAB IV

SEDIAAN FARMASI,  
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN

## Bagian Kesatu

Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi,  
Alat Kesehatan dan Makanan

## Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran dan penggunaan:
  - a. Sediaan Farmasi yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat;
  - b. alat ...

- b. alat Kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat; dan
  - c. makanan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan gizi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran dan penggunaan sediaan Farmasi, alat Kesehatan, dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. upaya jaminan keamanan, mutu dan khasiat, serta perlindungan Masyarakat;
  - b. upaya jaminan mutu, keamanan dan manfaat;
  - c. upaya jaminan mutu, keamanan dan gizi;
  - d. upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan;
  - e. upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
  - f. upaya penggunaan obat yang rasional; dan
  - g. upaya kemandirian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan pelaku kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin produksi, izin edar, izin distribusi, dan pelayanan kefarmasian;
  - b. sarana produksi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan;
  - c. sarana dan unit pelayanan kefarmasian;
  - d. bahan berbahaya; dan
  - e. iklan.
- (4) Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal ...



## Pasal 80

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan:
  - a. obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar; dan
  - b. obat dan perbekalan kesehatan untuk upaya kesehatan kegawatdaruratan, KLB dan penanggulangan bencana.
- (3) Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, supervisi dan evaluasi, dan pemusnahan.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

## Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

## Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam menerbitkan izin usaha mikro obat tradisional di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan izin usaha mikro obat tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga  
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan  
Rumah Tangga

## Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menerbitkan:
  - a. sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan tertentu; dan
  - b. perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu.
- (2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

#### Pasal 83

- (1) Setiap industri rumah tangga pangan harus memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (2) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan
  - b. hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB V

#### MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN

#### Pasal 84

Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan, Informasi Kesehatan, dan Regulasi Kesehatan dilakukan melalui:

- a. kebijakan kesehatan;
- b. administrasi kesehatan;
- c. regulasi kesehatan; dan
- d. pengelolaan data dan informasi kesehatan.

Pasal ...

## Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan kebijakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, provinsi dan tingkat Daerah Kota; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional, provinsi dan di tingkat Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun skala prioritas perencanaan program pembangunan kesehatan berbasis data melalui forum musyawarah dengan mengutamakan UKM.

## Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan dan pembinaan; dan
  - c. pengawasan dan pertanggungjawaban.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. berdaya guna dan berhasil guna, terpadu berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan; dan
  - b. berorientasi pada kepentingan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:
  - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - b. dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. sinkronisasi ...

- c. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

#### Pasal 88

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d.
- (2) Data dan informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota yang disampaikan secara berjenjang berdasarkan kewilayahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, meliputi:
  - a. penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan;
  - b. ketersediaan tenaga peneliti dan anggaran penelitian; dan/atau
  - c. perizinan dan pengawasan terhadap penelitian kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat berkoordinasi dengan badan penelitian dan pengembangan pada kementerian, perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian lain.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PEMBIAYAAN KESEHATAN

### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan terhadap seluruh subsistem SKKB.
- (2) Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghitungan dan pencatatan biaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan besaran anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.
- (2) Pemanfaatan anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD.
- (3) Kebutuhan anggaran kesehatan dihitung berdasarkan target yang dicapai dari standar pelayanan minimal dan standar biaya umum.

### Pasal 92

- (1) Pembiayaan Kesehatan diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana yang mencukupi, teralokasi, termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam pembiayaan kesehatan di Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. penggalian dana;
  - b. pengalokasian dana; dan
  - c. pembelanjaan dana.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. APBD; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penggalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pencarian dan pengoordinasian sumber-sumber dana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat.
- (5) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perencanaan anggaran.
- (6) Pembelanjaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. aspek teknis;
  - b. alokasi sesuai tujuan penggunaan upaya kesehatan;
  - c. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
  - d. jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat wajib.

#### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 94

- (1) Dalam penyelenggaraan SKKB Pemerintah Daerah Kota dapat mengikutsertakan Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau kelembagaan melalui:
  - a. penyampaian masalah kesehatan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah terkait pengelolaan SKKB;
  - b. penggerakan ...

- b. penggerakan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengutamakan sasaran pemberdayaan masyarakat;
  - d. kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. pemanfaatan sumber daya; dan
  - f. daya masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat.

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. penggerakan Masyarakat;
  - b. pengorganisasian dalam pemberdayaan;
  - c. advokasi;
  - d. kemitraan; dan
  - e. peningkatan sumber daya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 96

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan SKKB.
- (2) Pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan SKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab penyelenggaraan SKKB.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas segala tindakan Tenaga Kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 99

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...



Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR  
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
( / / ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia agar bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara agar dapat melaksanakan pembangunan. Begitu pentingnya arti Kesehatan, dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 disebutkan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Atas dasar itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang Kesehatan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren yang berarti harus dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sampai dengan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi guna mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.

Subtansi ...

Subtansi materi Peraturan Daerah ini mengacu pada substansi materi Sistem Kesehatan Nasional yang terdiri dari sub sistem meliputi Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan; Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan; Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan Pembiayaan Kesehatan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung untuk menyelenggarakan sistem kesehatan di Daerah, sub sistem tersebut hanya diatur garis besarnya, sedangkan untuk ketentuan yang lebih detail dari ketujuh sub sistem tersebut diatur dalam peraturan tersendiri baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat, mulai dari *pra* Fasilitas pelayanan kesehatan, di Fasilitas pelayanan kesehatan dan antar Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin penanganan kasus kegawatdaruratan yaitu dalam rangka penyelamatan jiwa dan mengurangi angka kecacatan; dan
- c. menciptakan tata kelola sistem kegawatdaruratan yang baik melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tenaga kesehatan tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal ...

## Pasal 20

## Ayat (1)

Fasilitas kesehatan yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional antara lain :

- a. Rumah Sakit;
- b. Klinik;
- c. Puskesmas;
- d. Praktek mandiri tenaga kesehatan tradisional; dan
- e. Griya sehat.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Cukup jelas

## Pasal 27

Cukup jelas

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud Kesehatan Lingkungan merupakan upaya pencegahan penyakit dan/atau kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kota, masyarakat dan/atau swasta berada pada media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat dan fasilitas umum yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat umum adalah lokasi sarana dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. hotel;
- e. rumah ...

- e. rumah makan dan usaha lain sejenis;
- f. sarana olah raga;
- g. sarana transportasi, darat, laut, udara dan kereta api;
- h. stasiun dan terminal;
- i. pasar dan pusat perbelanjaan;
- j. pelabuhan dan Bandar udara ; dan
- k. tempat fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf b

Yang dimaksud dengan Institusi atau fasilitas lainnya adalah Institusi Pendidikan, Tempat Kerja dan Tempat Umum.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud terpajan adalah terpapar atau terkena dampak dari kegiatan arus mudik.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal ...



Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh informasi dan mendapat persetujuan dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dalam penyelenggaraannya diantaranya dapat dilakukan melalui bantuan dari perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberian hibah pihak ketiga, bantuan dari luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat antara lain Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pembinaan Terpadu Lansia dan PTM, Pos Upaya Kesehatan Kerja.

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...

